



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan dari penyandang disabilitas / orang tua /wali/ aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. b. Surat keterangan dokter ;
3. c. Usia produktif 15-35 tahun;
4. d. Keterangan kelakuan baik
5. e. Belum menikah;
6. f. Pernyataan orang tua/wali
7. g. KTM
8. h. Foto copy Ijazah/STTB
9. i. Poto copy KTP, KK Akta Lahir
10. j. Pas poto ukuran 4X6 dan seluruh anggota badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh jasa pendampingan

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Sosial Penyandang Disabilitas

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial